

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan t variabel administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disini lebih kecil dari 5% (0,006 < 0,05).
2. Terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan t variabel sumber daya manusia terhadap kepatuhan wajib pajak disini lebih kecil dari 5% (0,014 < 0,05).
3. Terdapat pengaruh simultan administrasi perpajakan dan sumber daya manusia terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan F disini lebih kecil dari 5% (0,002 < 0,05). Adanya pengaruh secara simultan tersebut dikarenakan adanya administrasi perpajakan yang maksimal dan sumber daya manusia yang baik di KPP malang Selatan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi KPP Pratama Malang Selatan

Penerapan administrasi perpajakan yang maksimal dan sumber daya manusia sesuai dengan reformasi administrasi perpajakan untuk mewujudkan *good governounce* sudah sangat baik. KPP Malang Selatan perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan administrasi yang baik dan sumber daya manusia yang baik, yaitu dengan Produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas semakin baik karena *technical skill*, *human skill* dan *managerial skill* karyawan yang semakin baik.

### 2. Bagi Waji Pajak

Perlu ditingkatkan kepatuhan wajib pajak disetiap periodenya. pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan tidak memiliki tunggakan.

### 3. Bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis, disarankan menggunakan wilayah populasi dan sampel yang lebih luas misalnya dengan mengadakan penelitian di beberapa situs kantor pelayanan pajak, masih ada beberapa hal yang masih perlu digali bagi peneliti berikutnya, seperti halnya adanya hasil penelitian yang menunjukkan adanya kontribusi dari variabel lain di

luar variabel penelitian dan dalam penelitian ini tidak dijelaskan maka masalah tersebut bisa dijadikan salah satu bahan kajian yang menarik untuk diteliti.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama di Malang karena ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas pada wilayah KPP Pratama Malang Selatan.
2. Responden dalam penelitian ini hanya wajib pajak perseorangan, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak perseorangan, tidak termasuk wajib pajak badan.
3. Variabel bebas penelitian ini dibatasi hanya pada variabel administrasi perpajakan, dan sumber daya manusia.
4. Berdasarkan hasil penelitian, telah menunjukkan adanya kontribusi dari variabel lain di luar variabel penelitian dan dalam penelitian ini tidak dijelaskan.